



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992](#) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/Huk/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VI PKK Tahun 2005;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kota Tasikmalaya.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
17. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
18. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
19. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan;
- d. Tata Kerja dan Hubungan Kerja;
- e. Penggantian atau Pemberhentian Pengurus/Anggota;
- f. Pendanaan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan guna mendukung percepatan atau akselerasi pembangunan di tingkat kelurahan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. LPM;
- b. TP PKK Kelurahan;
- c. RT dan RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kesatu LPM

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 5

- (1) LPM dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Paragraf 2 Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Maksud dibentuknya LPM adalah sebagai mitra Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya LPM adalah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Tugas LPM yaitu:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 8

LPM dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan